

**PENYELESAIAAN KASUS ZINA DI NAGARI MASYARAKAT ADAT SERAMPAS KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**Maryani<sup>1</sup>, Hillati Adriq<sup>2</sup>, Siti Marlina<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[hillatiadriq21@gmail.com](mailto:hillatiadriq21@gmail.com)<sup>1</sup>, [maryani@uinjambi.ac.id](mailto:maryani@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [siti.marlina58@uinjambi.ac.id](mailto:siti.marlina58@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** This study aims to find out how to resolve the case of adultery in Nagari, Serampas Indigenous people, Merangin district, Jambi province from the perspective of Islamic criminal law. This study uses a qualitative methodology using concepts from legal sociology and legal anthropology, as well as collecting information through observation, interviews, and documentation, and data analysis techniques are used to draw a conclusion from what was obtained in the study. This research resulted in 3 main points of discussion, namely One, The process of settling the crime of adultery in customary law in Nagari, the Serampas clan community Two, obstacles and efforts in law enforcement in Nagari Indigenous Peoples Three, Sanctions imposed on adulterers in Islamic criminal law. The conclusion of the process of resolving the adultery case in the Serampas clan community is carried out with local customary law. It was found that the sanctions given to the perpetrators of adultery were in the form of marriage for single girls and for those who were married, it would be returned to her husband, and washing the village, namely slaughtering one goat and 20 bushels of rice and the sweetest fat. as their apology to the entire community, based on the data obtained through interviews with Serampas traditional stakeholders that customary law is still enforced for adulterers until now, as for the obstacles and efforts in law enforcement, namely economic constraints, escapes, witnesses and debates between traditional leaders. while in Islamic criminal law, sanctions for adulterers have been stipulated in the Quran and hadith and if you look at the form of sanctions, customary law violates Islamic law because the postulate or nash about the verse of adultery is punished with qothi. However, in terms of its purpose, customary law and Islamic law have the same purpose, namely to prevent, deter perpetrators and educate or improve perpetrators in the future.

**Keywords:** Customary Law, Obstacles and Efforts, Islamic Criminal Law.

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus zina di Nagari masyarakat Adat Serampas kabupaten merangin provinsi jambi dalam perspektif hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan konsep-konsep dari sosiologi hukum dan antropologi hukum, serta mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi ,dan teknik analisa data digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari apa yang didapatkan dalam penelitian. Penelitian ini

menghasilkan 3 pokok pembahasan yaitu: Pertama Proses penyelesaian tindak pidana zina dalam hukum adat di Nagari masyarakat marga Serampas Kedua kendala dan upaya dalam penegakan hukum di Nagari Masyarakat adat serampas, Ketiga sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku zina dalam hukum pidana islam. Kesimpulan proses penyelesaian kasus zina dinagari masyarakat marga Serampas dilakukan dengan hukum adat setempat. ditemukan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku zina berupa dinikahkan bagi pelaku bujang gadis dan untuk yang sudah menikah maka akan dikembalikan ke suaminya, dan cuci kampung yaitu menyembelih satu ekor kambing dan 20 gantang beras serta selemak semanisnya. sebagai perminta maaf mereka kepada seluruh masyarakat, berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara bersama pemangku adat Serampas bahwa hukum adat tetap diberlakukan bagi pelaku zina sampai sekarang, adapun kendala dan upaya dalam penegakan hukumnya yaitu kendala ekonomi, pelaku melarikan diri, saksi dan perdebatan antara pemuka adat. sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku zina sudah ditetapkan dalam al-Quran dan hadits dan jika dilihat dari bentuk sanksinya hukum adat menyalahi hukum Islam karena dalil atau nash tentang ayat zina dilalahnya bersipat qothi. Namun jika dilihat dari segi tujuannya hukum adat dan hukum Islam mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk pencegahan, membuat pelaku jera dan pendidikan atau perbaikan pelaku dikemudian hari.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Kendala Dan Upaya, Hukum Pidana Islam.

## PENDAHULUAN

Perzinahan merupakan masalah moral yang menurunkan kualitas generasi muda. Zina dalam adat jambi, sama dengan delik yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.<sup>1</sup>

Perzinahan yang terjadi di Nagari masyarakat adat Serampas ada 2 macam kasus yaitu, perzianahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah, dan perzinahan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Data tindak pidana zina adalah sebuah data terjadinya perzinahan yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan masyarakat warga marga Serampas. Data perzinahan yang dipakai untuk penelitian ini yaitu data dari tahun 2020-2023.

<sup>1</sup>Supian, Fatonah Dan Deni Defrianti. "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi" No 2 (Desember 2018):341<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.

**Table 1. data kasus perzinahan masyarakat adat serampus**

No	Tahun	Perzinahan laki dan perempuan yang belum menikah	Perzinahan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah	Jumlah kasus
1	2020	2	-	2
2	2021	1	-	1
3	2022	1	-	1
4	2023		1	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Dari data table 1. Di atas dalam kurun 4 tahun (2020-2023) perzinahan yang terjadi pada masyarakat adat serampus sebanyak 5 kasus, 4 kasus laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan 1 kasus laki-laki dan perempuan yang telah menikah.<sup>2</sup> Dari semua kasus perzinahan yang terjadi Masyarakatmarga adat Serampus pelanggaran perzinahan akan ditindak lanjuti melalui hukum adat dengan cuci kampung, cuci dalam adat bersandi syarak adalah membersihkan sesuatu sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh hukum, bukan saja untuk menghilangkan warna, rasa, bau, dan zat. Tetapi lebih dari itu adalah untuk dipertanggung jawabkan kepada yang maha kuasa, bahwa memang sesuatu itu telah suci boleh dipakai sebagaimana mestinya. Misalnya bersih dari tuduhan dan bersih bejana.<sup>3</sup>

Bila terjadi suatu kejahatan dalam kampung, maka pelakunya dijatuhi hukum sesuai kejahatan yang dilakukan, ada beberapa macam sanksi hukum adat bagi masyarakat marga Serampus, yaitu:

- 1) Beras 100 (serratus) gantang dan 1 ekor kerbau
- 2) Beras 20 (dua puluh) gantang dan 1 ekor kambing
- 3) Tuah Separah 1 ekor kambing
- 4) Beras 4 (empat) 4 ekor ayam

<sup>2</sup>Hairunnas, wawancara dengan Masyarakat Adat Nagari Serampus Kabupaten Merangin, pada tanggal 19 Novemver 2024.

<sup>3</sup> Muchtaragus Cholif, *Sumpit Gading Damak Ipuh*, 340.

- 
- 5) Beras 2 (dua) 2 ekor ayam
  - 6) Beras 1 (satu) gantang dan 1 ekor ayam

Pertama Sansksi adat beras 100 gantang 1 ekor kerbau, dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana berat. Yaitu seperti kasus menghilangkan nyawa seseorang dengan biaya sidang adat Rp.150.000 . Kedua sanksi adat beras 20 gantang 1 ekor kambing, sanski ini dijatuhkan bagi pelaku seperti tindak pidana zina suami istri yang sudah menikah dan perzinahan bujang gadis atau yang belum menikah dengan biaya sidang adat Rp.50.000. Ketiga tuah separah 1 ekor kambing ini dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum sempat berbuat dan ini bisa diganti dengan ayam dengan biaya sidang adat Rp.25.000. Keempat sanski adat beras 4 gantang 4 ekor ayam sanksi ini dijatukan kepada percobaan pembunuhan atau ingin menghilangkan nyawa seseorang dengan biaya sidang adat sebesar Rp.25.000. Kelima sanksi adat beras 2 gantang 2 ekor ayam sanksi ini dijatuhkan kepada pelaku perkelahian dengan biaya sidang adat sebesar Rp.25.000. Keenam sanksi adat beras 1 gantang dan 1 ekor ayam, sanksi ini dijatukan bagi pelaku tindak pidana ringan. Yaitu seperti kasus penyampain kata-kata kasar pada tetangga atau sanak keluarga yang tidak enak didengar dengan biaya sidang adat sebesar Rp.25.000.<sup>4</sup>

Masyarakat marga Serampus mereka wajib menaati atau menjalankan hukum adat yang berlaku dan apabila ada salah satu warga yang tidak menjalankannya maka akan dikenakan sanksi sosial yang mana seluruh kegiatan penduduk setempat tidak akan diajak dan diundang dan yang lebih parah lagi akan diasingkan. Hal ini senada dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa reaksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kos-mis, yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan pe-nyelewengan.<sup>5</sup>

Ada dua jenis sanksi bagi pelaku zina di dalam fiqh, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Bagi zina muhsan, pelakunya sudah berkeluarga baik berstatus suami, istri, duda, atau janda. Sedangkan ghairu muhsan, pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (perkawinan).<sup>6</sup> Dengan demikian, maka syariat Islam memberlakukan sanksi yang berlainan. Pertama: Hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah (ghairu muhsan) maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardin Selaku Depati Seni Udo, pada tanggal 12 Januari 2025.

<sup>5</sup> I Made Widnyana, "Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (Baru)", dalam I Made Widnyana (ed), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia (Bandung: Eresco, 1995), 251.

<sup>6</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), 199

---

cambukan, Sedangkan yang Kedua: hukuman bagi pezina yang telah pernah menikah secara sah (muhsan) adalah di rajam, dikubur hingga leher dan dilempari dengan batu hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan

Namun hukum islam bertentangan dengan hukum Pidana dan hukum adat Nagari Serampas. Pidana perzinahan diatur dalam KUHP Pasal 284 yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan<sup>7</sup> : Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya; Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Pelaku tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam KUHP hanyalah bagi pelaku yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah dan bagi pelaku yang ghairu mukhshan tidak digolongkan dalam tindak pidana perzinahan.

Sehubungan dengan itu Didalam sistem hukum adat sekalipun, segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan tindakan ilegal; hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu diperkosa (dilanggar). Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan untuk memperbaiki kembali hukum didalam ruang lingkup pidana dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut didalam ruang lingkup perdata. Berhubungan dengan hal itu, didalam sistem hukum adat sendiri tidak ada perbedaan acara dalam hal penuntutan dalam ruang lingkup pidana maupun perdata. Dan biasanya apabila terjadi suatu pelanggaran maka mengambil tindakan kongkrit untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta secara empiris dari perilaku manusia yang didapatkan secara verbal melalui wawancara ataupun non verbal yang didapatkan dari pengamatan langsung.<sup>7</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan informasi dari responden dan nara sumber melalui teknik wawancara. Selain data primer juga digunakan data sekunder bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Tentang Pidana Perzinahan ,Pasal 284.

<sup>8</sup> Bambang Hariyadi, *Orang Serampas: Tradisi Dan Pengetahuan Lokal Ditengah Perubahan*” (IPB Pres, 2013) , 111.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Di Nagari Masyarakat Serampas**

Proses penyelesaian zina dalam hukum pidana adat di Masyarakat Serampas terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah “*sumbang salah tagak babateh*”, dimana perbuatan yang salah dipandang sebelah mata dan belum dapat dijatuhan hukum secara adat. Untuk tindak pidana zina ini termasuk ke dalam Undang-Undang Nan Salapan. Undang- Undang Nan Salapan adalah delapan macam peraturan yang mengatur tentang macam-macam kesalahan yang dapat dikenai hukuman sepanjang adat atau dengan dibuang sepanjang adat. Undang-Undang Nan Duo Puluah bisa dilaksanakan dengan duduk bersama dimana akan menghasilkan suatu kesepakatan bersama dari unsur masyarakat yakni lembaga adat Serampas, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Aparatur Desa.

Seperi kasus Tindak pidana zina yang terjadi di masyarakat adat serampas yang tepatnya pada desa Renah Alai, yaitu pada tahun 2023 bulan maret tanggal 25 yang mana korban ber inisial AD dan pelaku DF selaku istri korban dengan saudara AK telah melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga saudara AD. Setelah diselidiki, dan dengan bukti yang cukup lembaga adat desa setempat serta tokoh masyarakat dalam kasus ini langsung meperoses dan menyelesaikan kasus ini secara hukum adat.<sup>9</sup>

Bawa Dalam tindak pidana zina keluarga korban melaporkan kepada ketua kalbu untuk diangkat kasus tersebut untuk di adili. Lalu ketua kalbu akan melaporkan kepada kadus setempat bahwa anak buah keponakannya telah mengalami sebuah bencana musibah yang harus diadili menurut hukum adat yang berlaku. Setelah menerima laporan dari ketua kalbu, kadus setempat memberi tahu kepada ketua lembaga adat beserta anggotanya dan kepala desa beserta perangkatnya bahwa telah terjadi tindak pidana zina didalam masyarakat adat setempat.<sup>10</sup>

Bawa Setelah itu baru kadus menetapkan hari akan diadanya persidangan adat. Adapun yang wajib menghadiri dalam persidangan tersebut yaitu: kepala adat, tuo tau cerdik pandai, alim ulama, orang arif bujak sano pandai menimbang memutus adil, kepala desa beserta perangkatnya dan masyarakat adat setempat. Untuk persiapan sidang adat Para pelanggar adat

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tamrin selaku keluarga korban, pada tanggal 12 Januari 2025.

<sup>10</sup> Wawancara Dengan bapak Sapril selaku Sekretaris Adat Serampas Depati Singa Nagaro, Pada Tanggal 12 Januari 2025.

menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk pertemuan adat pada hari pertemuan, antara lain nampang berisi daun sirih, pinang, kapuk, gambir, pisau, dan uang adat senilai Rp 50.000. Sebelum acara sidang adat dimulai biasanya diawali dengan proses pengangkatan penampang yang diawali oleh keluargakorban dan dilanjutkan ke ketua kalbu setelah itu dilanjutkan oleh nenek mamak dan nenek mamak menyerahkan kepada ketua sidang.<sup>11</sup>

Proses pengangkatan penampang (penyerahan), yaitu: Pertama dari keluarga belah pihak menyampaikan beberapa hal dalam pengangkatan penampang (penyerahan) tersebut yaitu: *ini penampang nan sebuah terhadap ketua kalbu*, artinya ada maksud dan tujuan kami menghadap kepada ketua kalbu, lalu di jawab oleh ketua kalbu: *iyoo*, selanjutnya dari pihak keluarga menyampaikan sepatah dua kata lagi yaitu: *aku ni adalah perwakilan dari keluarga AK, penyambung lidah penyampai kato dari saudaro AK sekeluarga yang mano ado kusut yang nak di usai keruh yang nak di jernihkan, yang mano baru baru ni ado kejadian yang tidak menganakan yaitu saudari DF telah berselingkuh atau berzina dengan saudara AD kejadian tersebut tetangkap tangan oleh saudara AK*. Artinya saya ini adalah perwakilan dari keluarga AK penyambung kata dari keluarga korban ingin menyampaikan kepada ketua kalbu bahwa ada masalah yang harus di luruskan dan yang harus diselesaikan, yang mana baru-baru ini telah terjadi perselingkuhan dari rumah tangga AK yang mana istri nya telah berzina dengan saudara AD.

selanjutnya ketua kalbu menjawab: *kalau macam tu dak telok di kami sebateh ketua kalbu, karno ni dak makan ketuo kalbu gi dak, ini merupakan makan batin giado yang tinggi yang nak kami kadeheh, giado yang gedang yang nak kami use*. Artinya kalau macam itu permasalahan ini tidak bisa cuman diselesaikan hanya sebatas ketua kalbu, karena masalah ini tidak wewenang ketua kalbu lagi, masih ada yang lebih layak dan lebih berhak untuk menyelesaikan nya dari pada ketua kalbu. Kemudian dari pihak keluarga menyampaikan kembali: *yang jeleh kami ko dak tau apo yang nak kami sampaikan, kami mintak bantu kepada ketuo kalbu untuk menyelesaikan permasalahan ni diselesaikan secara adat*, artinya yang jelas kami dak tau apa yang ingin kami sampaikan, kami mintak bantu kepada ketua kalbu untuk menyelesaikan permasalahan ini diselesaikan dengan hukum adat. Kemudian ketua kalbu menjawab : kalau macam itu, yolah lanjut ke nenek mamak (ketua lembaga adat). Selanjutnya ketua kalbu menyampaikan penampang (penyerahan) kepada nenek mamak (ketua lembaga adat

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan bapak Agustami, selaku Kepala Dusun Renah Alai, Pada Tanggal 12 Januari 2025.

---

desa) dan menceritakan kejadian apa yang disampaikan oleh keluarga korban tadi. Selanjutnya nenek mamak menyampaikan penampang ke ketua lembaga adat serampus ke Depati karti mudo manggalo selaku kepala daerah masyarakat adat setempat.

Kemudian sidang masalah dikoordinir oleh Depati Karti Mudo Manggalo sebagai ketua sidang yang didampingi oleh sekretaris sidang. Sebelum sidang dimulai ketua lembaga adat membukak terlebih dahulu acara sidang, menyampaikan arahan kepada anggota sidang. Penyelesaian secara adat ini pepetahnya: *mujo tidak diraih, malang tidak dapat ditolak*. Artinya nasib itu tidak dapat diubah sebelumnya, oleh karena nasib adalah rahasia Allah bagi manusia. Dalam kata syara' adalah: *tuhan tidak memberi ujian kepada umatnya melebihi dari kemampuanya*. Kemudian pada waktu dimulainya sidang, pertama sekali *sisik siak* artinya di mintak keterangan kepada kedua belah pihak untuk menceritakan tentang kronologis kejadian perzinahan tersebut.<sup>12</sup>

Kemudian dilanjutkan penjatuhan sanksi oleh ketua sidang, dari hasil musyawarah bersama. Maka oleh sebab itu pihak pelaku dikenakan sanksi hukum adat berupa 1 ekor kambing dan beras 20 gantang beserta selemak semanisnya dengan uang adat sebesar Rp.50.000. Dan hasil musyawarah itu sebuah keputusan “putusan itu diserahkan kepada pemangku adat menjadi putusan pemangku adat” untuk dijatuhkan kepada para pihak, maka setelah wakil para pihak hadir dimuka sidang, putusan itu disampaikan oleh pemangku adat, dan wakil para pihak menjawab “putusan telah kami dengar, kalam akan kami jalankan dan ayeik akan kami hilirkan”, sidang ditutup dengan doa.

## **B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Adat Di Nagari Masyarakat Adat Serampus**

### **a Kendala Dalam Penegakan Hukum Adat di Nagari Masyarakat Serampus**

Sebagaimana Dalam penegakan hukum adat masyarakat Serampus pasti ada terjadi kendala-kendala dalam pengakan hukumnya. faktor kendala dalam melaksanakan saksi adat di masyarakat adat Serampus, hal ini disampaikan oleh bapak Arahab bahwa:

“Ketika ada warga yang merasa kaya atau merasa keturunan pejabat maka mereka enggan ketika disuruh melaksanakan cuci kampung mereka hanya membayar denda, terkadang ini yang menjadi masalah, namun kami dan tokoh agama sepakat tidak ada pilih kasih terhadap

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Mukti ali selaku ketua adat serampus, pada tanggal 12 januari 2025

siapapun. Sanksi harus ditegakkan agar semua berjalan dengan baik dan tidak adalagi orang yang melakukan perzinahan di Masyarakat adat serampas ini.”<sup>13</sup>

Bahwa hal ini juga disampaikan oleh bapak Suhardin selaku ketua adat Serampas Desa Renah Alai:

“Sepanjang kasus perzinahan yang tidak terikat perkawinan yang di selesaikan oleh Lembaga Adat Desa Renah Alai, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, di dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan sudah diterapkan, namun pada kenyataannya belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh Lembaga Adat, dalam mengambil suatu keputusan terhadap pelaku zina, seperti pertimbangan-pertimbangan sosial dan kemasyarakatan, seperti dalam penyelesaian kasus perzinahan yang tidak terikat perkawinan, yang dilakukan oleh bujang atau gadis menurut sanksi adat di Serampas harus dinikahkan, Namun pada kenyataannya orang tua pelaku perzinahan belum mengizinkan Lembaga Adat untuk menikahkan kedua pelaku perzinahan, dikarenakan pelaku perzinahan masih duduk dibangku pendidikan, faktor inilah yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasus perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan.”<sup>14</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Bustmen selaku anggota lembaga adat kabupaten merangin Dalam penyelesaian kasus perzinahan tidak terlapis dari kendala-kendala. Adapun Kendala tersebut yaitu :<sup>15</sup>

a) Pelaku melarikan diri

Sebelum membayar denda adat kerap sekali pelaku perzinahan ini melarikan diri karena keberatan membayar denda, dan lagi dalam prosesi penyelesaian, jangka waktu yang diberikan Lembaga Adat terlalu lama dengan jangka waktu paling lama 21 hari. Ini akan menyebabkan perkaranya berkepanjangan karena bagaimana kasus perzinahan tersebut diselesaikan apabila pelakunya melarikan diri.

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan bapak Arahap selaku Pegawai Syara’ Desa Renah Alai, Pada Tanggal 12 Januari 2025.

<sup>14</sup> Wawancara. Dengan bapak suhardin selaku ketua adat desa renah alai, pada tanggal 13 januari 2025

<sup>15</sup> wawancara dengan bapak Bustmen selaku anggota adat kabupaten Merangin, pada tanggal 4 februari 2025

**b) Faktor Ekonomi**

Masyarakat adat marga Serampas tidak semuanya berasal dari kalangan berkemampuan secara ekonomi. Beberapa di antaranya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan kendala ketika pelaku dikenakan sanksi cuci kampung dengan memotong kambing. Pelaku yang tidak mampu membeli seekor kambing meminta waktu kepada ketua kaum dan ketua adat sampai mereka memiliki cukup uang untuk membeli kambing. Tidak jarang, karena sudah berlalu dalam waktu yang lama, pelaku lalai bahkan lupa kewajibannya untuk melaksanakan cuci kampung.

**c) Faktor penegakan hukum**

Kendala yang sering dihadapi para Lembaga adat adalah timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku perzinahan yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga Lembaga Adat enggan memberikan denda terlalu berat, lemahnya penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan, dengan golongan ekonomi rendah dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan zina, dan muncul rasa ketidak adilan bagi masyarakat lain dalam penerapan sanksi adat bagi masyarakat lain.

**d) Saksi**

Kendala ini sangat mempengaruhi dalam penerapan sanksi adat yang ada di masyarakat adat marga Serampas yaitu, adanya sebagian masyarakat setempat yang mengetahui langsung kasus perzinahan tersebut, namun enggan melaporkan ke pihak Lembaga Adat. Hal ini disebabkan takut adanya ancaman dari pelaku perzinahan, dan tidak mau terlibat dalam penyelesaian kasus perzinahan tersebut untuk dijadikan saksi, jika melapor kejadian yang sebenarnya ke Lembaga Adat. Sehingga pelaku perzinahan merasa tidak peduli dengan aturan adat yang ada di masyarakat adat Serampas.

**e) Perdebatan antara lembaga adat**

Dalam mengambil keputusan adat kerap sekali terjadi perbedaan pendapat, yang menimbulkan perdebatan antara Lembaga Adat dalam memberikan sanksi kepada pelaku perzinahan, perdebatan terjadi di karenakan adanya salah satu anggota Lembaga Adat atau beberapa Anggota Lembaga adat, yang memberikan pembelaan kepada pelaku perzinahan, karena ada hubungan keluarga dengan pelaku perzinahan.

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor kendala dalam penegakan hukum tindak pidana zina di masyarakat adat Serampas terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukumnya seperti faktor pelaku yang melarikan diri, faktor ekonomi, faktor penegak hukum, faktor saksi dan faktor perdebatan antara lembaga adat. Namun dapat digaris bawahi bahwa dalam penegakan hukum adat pada masyarakat serampas jarang kali terjadi.

**b. Upaya Dalam Penegakan Hukum Adat Di Nagari Masyarakat Serampas**

Adapun upaya penegakan hukum adat serampas agar terlaksanya saksi adat yang diberikan diantaranya. Wawancara dengan ketua adat Serampas Yaitu Depati Sri Bumi Putih mengatakan bahwa:

“Kami sangat mendukung dengan diadakannya saksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan zina kami menerapka saksi tanpa tebang pilih dia siapa, ketika ada warga yang tertangkap maka harus dikenakan sanksi yaitu melakukan cuci kampung. Dari beberapa kasus kejadian yang di alami oleh beberapa warga masyarakat adat Serampas Alhamdulillah semua pengurus adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga saling mendukung adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku zina.”<sup>16</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh ketua adat desa renah alai:

“bahwa dalam uapaya penegakan hukum apabila terjadinya perzinahan maka wajib dijatuhan saksi adat, apabila pelaku tidak mau melaksanakan hukum adat yang berlaku maka mereka akan dikenakan saksi sosial dari masyarakat adat tersebut dan lebih parahnya lagi bisa akan diasingkan dari masyarakat adat serampas. Jika pelaku tidak mampu membayar denda adat maka nenek mamak dari keluarga pelaku wajib mencari solusi untuk mebayarnya. Saksi adat wajib untuk dijalankan bagi masyarakat adat serampas tanpa terkecuali.”<sup>17</sup>

Hal lain juga diungkapkan oleh salah satu tokoh agama:

bawah upaya agar dilaksanakannya sanksi bagi pelaku zina di masyarakat adat Serampas adalah dengan adanya peraturan daerah tentang Berlakunya hukum adat masyarakat Serampas, kemudian di tambah dengan kesepakatan perangkat desa masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat baik pihak Kecamatan, Kepala KUA dan Kepala Desa sangat mendukung penerapan hukum adat di masyarakat adat Serampas. Hal ini

<sup>16</sup> Wawancara Dengan bapak Mad Yasen selaku ketua adat Serampas, Pada Tanggal 13 Januari 2025.

<sup>17</sup> Wawancara. Dengan bapak suhardin selaku ketua adat desa renah alai, pada tanggal 13 januari 2025

dikarenakan disamping peraturan perundang-undangan nasional, hukum adat menjadi salah satu alat untuk menjadikan kehidupan menjadi tertib dan sebagai upaya menjaga tradisi,. Dukungan ini diberikan sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan aturan agama dan hukum nasional.<sup>18</sup>

Dari wawancara di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa upaya dalam menegakkan hukuman zina di masyarakat adat Serampas, lembaga adat sudah berupaya sebagaimana mana mestinya hukum yang berlaku tanpa ada pandang bulu, yang salah tetap disalahkan dan yang benar harus dibenarkan.

### c. Sanksi Tindak Pidana Zina Yang Dijatuhkan Dalam Hukum Pidana Islam

Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muhsan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.<sup>19</sup> Sumber hukum yang pertama dalam Islam ialah al-Quran. Dengan demikian sudahlah ada patokan hukum dengan adanya ayat 2 pada Surat an-Nur ini. Hukuman bagi pezina secara nyata ditegaskan dalam Al-Qura'n Q.S An-Nur ayat (2):

الَّرَّانِيَةُ وَالرَّانِيُّ فَلَمْ يُذْنُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا نَهَا جَلْدٌ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأَفْتُمْ فِي بَيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلَيَشْهُدَ عَذَابُهُمَا طَبِيقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>20</sup> ﴿٢﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Didalam ayat-ayat yang pertama ini sudah jelas bahwa surat An-Nur ini telah diturunkan berisi peraturan-peraturan dan perintah yang wajib dijalankan dalam masyarakat Islam, dilakukan dan tidak boleh diabaikan, mestinya dijadikan peraturan yang berjalan kuatkuasanya atas masyarakat. Dan disamping itu peraturan-peraturan yang mestinya dijalankan itu. Surat

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Arahap selaku Tokoh Agama Desa Renah Alai, Pada Tanggal 13 Januari 2025.

<sup>19</sup> 3Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 4.

<sup>20</sup> Q.S An-Nur ayat (2)

---

ini pun tetap mengandung ayat-ayat yang terang dan jelas, diterangkan atau dijelaskan terutama berkenaan dengan hubungan seseorang dengan tuhannya, dalam rangka kepercayaan tauhid, yang menjadi pokok pangkal pendirian seorang Islam dan masyarakat Islam.

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil balig, merdeka, dan tidak muhsan hukumnya didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan muhsan ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak muhsan berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan perjaka. Mereka bila berzina hukumannya adalah dicambuk seratus kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah.<sup>21</sup>

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman had, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejadian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman had atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>22</sup>

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.<sup>23</sup>

Selain didera seratus kali, pelaku zina ghair muhsan juga diasinkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu al-Munzir yang mengatakan: "Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, Rasulullah saw. bersumpah bahwa beliau akan

---

<sup>21</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam*, 7.

<sup>22</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam*, 8.

<sup>23</sup> Ahmad Sudirman "Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya" <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 februari 2025

memutusinya berdasarkan Kitabullah. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah dan itulah yang dipidatokan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktekkan oleh para Khulafā' alRāsyidīn dan mengamininya. Hal tersebut menjadi dasar ijma' (konsensus).<sup>24</sup> Sementara Muḥsan, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.<sup>25</sup>

Hukuman cambuk itu hendaklah dilaksanakan oleh yang berwajib dan dilakukan di tempat umum dan terhormat, seperti di masjid, sehingga dapat disaksikan oleh orang banyak, dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat pelajaran, sehingga mereka benar-benar dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Adapun pezina-pezina muhsan baik perempuan maupun laki-laki hukumannya ialah dilempar dengan batu sampai mati, yang menurut istilah dalam Islam dinamakan “rajam”. Hukuman rajam ini juga dilaksanakan oleh orang yang berwenang dan dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan oleh orang banyak.

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.<sup>26</sup> Karena hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam Alquran, maka kaum khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina muhsan maupun ghair muhsan adalah sama yaitu didera. Pasal hukum rajam dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar ibn Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajaman bagi muhsan.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

proses penyelesaian kasus perzinahan di masyarakat adat maraga Serampas sebagai berikut : pertama Ketua lembaga adat memanggil kedua belah pihak yaitu pelaku, keluarga, ahli waris dari pelaku, apabila pihak pelaku atau salah satu pihak tidak datang, maka lembaga adat akan tetap melanjutkan persidangan dengan konsekuensi pelaku perzinahan yang tidak datang harus menerima hasil dari keputusan adat. Kemudian Ketua Adat juga menghadirkan saksi yang telah melaporkan atau melihat kejadian pelaku perzinahan dengan memberikan

<sup>24</sup> Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab Nailul Authar dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>

<sup>25</sup> Abdul Djamali, Hukum, 199.

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi, 47

<sup>27</sup> Abdul Djamali, Hukum, 199.

---

keterangan yang sebenarnya terjadi. Kemudian ketua Lembaga adat akan membuka persidangan, yang akan disidangkan oleh para Lembaga Adat, ninik mamak, Perangkat Desa dan juga dihadiri Kepala Desa setempat. Para Lembaga Adat berbincang-bincang untuk bermusyawarah, untuk menemukan kata mufakat. Kemudian Ketua Adat yang memimpin persidangan, lansung menjatuhkan hukuman atau denda adat untuk kedua pelaku perzinahan.

Kendala dalam penegakan hukum adat serampas terdapat beberapa kendala dalam segi ekonomi masyarakat yang lemah sulit untuk membayar denda adat , kemudian pelaku yang melarikan diri, faktor penegakan hukum, sulitnya untuk mendapatkan saksi dan faktor perdebatan pemberian sanksi oleh lembaga adat. Dan adapun upaya pengurus adat dalam penegakan hukum telah berupaya semana mestinya tanpa ada mengenal hukum pandang bulu atau pilih kasih sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Sanksi yang dijatuhkan begi pelaku zina dalam persepektif hukum pidana Islam, Bagi para pelaku zina ditetapkan tiga macam hukuman, yaitu hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan (isolasi) atau taghib, dan hukum rajam. Hukuman dera dan pengasingan diterapkan bagi pelaku ghair muhsan, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah, sedangkan hukuman rajam diterapkan bagi pezina menurut sebagian ulama ditujukan bagi mereka yang muhsan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Supian, Fatonah Dan Deni Defrianti. “Eksitensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi” No 2 (Desember 2018):341<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.
- Herlina Manik, Pahlefi, And Yeni Erwita. “Eksitensi Masyarakat Hukum Adat Serampas Sebagai Subjek Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Ppu-X/2012” No 2 ( November 2020): 2 <Https:Doi.Org/10.249003/Fbp.V512.1109>.
- I Made Widnyana, “Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang Hukum Pi- dana (Baru)”, dalam I Made Widnyana (ed), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia (Band- ung: Eresco, 1995)
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002)
- Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap Ali Abubakar, ‘Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)’, *JurnalPETITA*, 3.2 (2018)
- Undang-Undang Tentang Pidana Perzinahan ,Pasal 284.

**JURNAL INOVASI HUKUM**

Vol 6, No. 2, April 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

---

Bambang Hariyadi, *Orang Serampas: Tradisi Dan Pengetahuan Lokal Ditengah Perubahan*”

(IPB Pres, 2013)

7Ahmad Sudirman “Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya”

<http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 februari 2025

Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab Nailul Authar dalam

<http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>